



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red0;PENGADILAN MILITER III - 18

A M B O N

P U T U S A N

Nomor : 83 - K / PM. III - 18 / AD / X / 2011

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-18 Ambon, yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara
Terdakwa :-----

Nama lengkap : JABER
Pangkat/ :
Nrp. : Serka/3910748950969-----
Jabatan : Turmin Harbang Subdenzibang 031-
Ternate-----
Kesatuan : Zidam XVI/
Pattimura-----
Tempat, tanggal lahir : Namlea, 28 September
1969-----
Jenis kelamin : Laki-
laki-----
Kewarganegaraan : Indonesia-----
Agama : Islam-----
Tempat tinggal : Asmil Benteng Oranye Ternate Tengah Kota
Ternate.-----

Terdakwa ditahan oleh Ka Zidam XVI/Pattimura selaku Ankum selama 20 (Dua puluh) hari sejak tanggal 23 Juli 2011 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2011 di Rumah Tahanan Denpom XVI-1/Ternate berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/08/VII/2011 tanggal 23 Juli 2011 dan selanjutnya dibebaskan dari penahanan sementara sejak tanggal 12 Agustus 2011 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Sementara Nomor : Kep/09/VIII/2011 tanggal 12 Agustus 2011 dari Kazidam XVI/Pattimura selaku Ankum.-

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON, tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini dari Denpom XVI/1 Ternate Nomor : BP-21/A-15/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011. ----

Memperhatikan : . Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 152/Babullah Nomor : Kep / 374 / IX / 2011 tanggal 30 September 2011 selaku Papera.----

2. Surat Dakwaan Oditur Militer III-18 Nomor : Sdak / 94 / X / 2011 tanggal 26 Oktober 2011. ----

3. Relaas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : . Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 94 / X / 2011 tanggal 26 Oktober 2011, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : . Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :-----

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : ----

-----"Desersi dalam waktu damai".-----

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.-----

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara : Selama 5 (Lima) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang sudah pernah dijalani.-----

- c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 3 (Tiga) lembar daftar absensi Subdenzibang 031-Ternate atas nama Terdakwa Serka Jaber Hurulean Nrp. 3910748950969 jabatan Turmin Harbang Subdenzibang 031-Ternate dari bulan Mei 2011 sampai dengan bulan Juli 2011 yang ditandatangani oleh Dan Subdenzibang 031-Ternate An. Kapten Czi Udik Heriyanto Nrp. 636708.-----

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah)

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia mengakui kesalahannya dan sangat menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan/kesalahannya, dan oleh karena itu memohon supaya dijatuhi hukuman yang sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/94/X/2011 tanggal 26 Oktober 2011 tersebut di atas, telah dilakukan tindak pidana sebagai berikut :-----

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Lima belas bulan Mei tahun Dua ribu sebelas sampai dengan tanggal Dua puluh dua bulan Juli tahun Dua ribu sebelas atau setidak-tidaknya dalam tahun 2011 di Mako Subdenzibang 031-Ternate atau setidak-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana :-----

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari".-----

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Jaber Hurulean masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1982 di Secata Rindam XVI/Pattimura lulus dilantik dengan pangkat Prada dan pada tahun 1988 Terdakwa mengikuti Sekolah Calon Bintara Reg di Pusdikzi Bogor lulus dilantik dengan pangkat Serda dan pada saat perkara ini Terjadi Terdakwa berdinis di Subdenzibang 031-Ternate dengan pangkat Serka Nrp. 3910748950969.-----

- b. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan kurang lebih selama 70 (Tujuh puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Mei 2011 sampai dengan tanggal 23 Juli 2011 dan kembali ke kesatuan pada tanggal 23 Juli 2011 dengan cara menyerahkan diri langsung menghadap Dan Subdenzibang 031-Ternate An. Kapten Czi Udik Heriyanto.-----
- c. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan berawal dari Terdakwa melaksanakn ijin cuti tahunan selama 12 (Dua belas) hari kerja terhitung mulai tanggal 03 Mei 2011 sampai dengan tanggal 14 Mei 2011, selama cuti Terdakwa

pergi ke Kec. Yaba di Kec. Yaba, Pulau Kasiruta Timur Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan untuk mencari Sdr. Iwan yang mempunyai hutang kepada Terdakwa sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua

belas juta rupiah) dan membawa mesin pemotong kayu (Senso) dan pada saat Terdakwa mau pulang ke Ternate keadaan cuaca tidak bagus, sehingga tidak ada perhubungan laut yang masuk dan masalah perempuan yang menjadi pacar Terdakwa yaitu Sdri. Ratana (28 tahun) Janda anak satu yang sudah Terdakwa kenal pada tahun 2007 yang tinggal di Kec. Koyoa Kab. Halmahera Selatan.-----

- d. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telpon, kemudian kesatuan melakukan pencarian dengan cara membuat Lapsus yang ditujukan kepada Komando kewilayahan yang berisi tentang permohonan bantuan pencarian dan penangkapan Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan.-----
- e. Bahwa selama dinas dikesatuan Terdakwa sering tidak masuk dinas dan kelihatan malas dan tidak disiplin dan Komandan Kesatuan sudah sering memberikan tindakan fisik berupa fush up, jungkir maupun teguran terhadap Terdakwa.-----
- f. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan dan kondisi NKRI dalam keadaan aman dan Kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer atau perang.-----

Berpendapat, Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM. -----

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk lebih lanjut menjadi bahan pertimbangan.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan menyatakan dihadapi sendiri.-----

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :-----

SAKSI-1 :

Nama lengkap : DJAFAR
WOW-----

Pangkat/
Nrp : Serka/511239-----

Jabatan : Baur Turmin
Harbang-----

Kesatuan : Zidam XVI/
Pattimura-----

Tempat, tanggal lahir : Makian, 02 Mei
1962-----

Jenis kelamin : Laki-
laki-----

Kewarganegaraan : Indonesia-----

Agama : Islam-----

Tempat tinggal : Asrama Benteng Kel. Ternate
Tengah.-----

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Serka Jaher Hurulean sejak tahun 2005 saat Saksi dipindah tugaskan ke Subdenzibang 031-Ternate dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa hanya hubungan kerja antara atasan dengan bawahan.-----
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melaksanakan cuti ditempat sejak tanggal 03 Mei 2011 sampai dengan tanggal 14 Mei 2011 dan setelah masa cutinya habis Terdakwa tidak kembali ke kesatuan.-----
3. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas dikesatuan terhitung mulai tanggal 15 Mei 2011 sampai dengan tanggal 23 Juli 2011 atau selama 70 (Tujuh puluh) hari dan selama tidak masuk dinas Terdakwa tidak ada ijin dari kesatuan.-----
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Kesatuan tidak pernah menghubungi kesatuannya baik melalui telepon maupun surat untuk memberitahukan tentang keberadaannya sehingga dari pihak Kesatuannya melakukan koordinasi dengan Instansi terkait dan melakukan pencarian ketempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun hasilnya nihil.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi permasalahan sehingga Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dikesatuannya dan tidak mengetahui dimana keberadaan serta kegiatan Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin dari Kesatuannya.-----
6. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan pada tanggal 23 Juli 2011 dengan cara menyerahkan diri di Kesatuan Subdenzibang 031/Ternate yang diterima langsung oleh Dan Subdenzibang 031-Ternate.-----
7. Bahwa perilaku Terdakwa selama berdinis di Kesatuan Subdenzibang sering terlambat baik apel pagi maupun sore, sering tidak hadir dengan alasan sakit dan kurang disiplin dalam menjalankan urusan Dinas Dalam sehingga Kesatuan sering memberikan tindakan fisik berupa fush up, jungkir maupun teguran tetapi Terdakwa tetap tidak ada perubahan.-----
8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin tidak ada membawa barang-barang infentaris Kesatuan dan Kesatuan maupun wilayah sekitar Maluku Utara dalam keadaan aman dan damai serta Terdakwa maupun Kesatuan sedang tidak dipersiapkan untuk tugas operasi militer.-----

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.-----

SAKSI-2 :

Nama lengkap : AKHMAD SUADI MS-----
Pangkat/ :
Nrp : Sertu/319307399006
74-----
Jabatan : Turnaskah/
Arsip-----
Kesatuan : Zidam XVI/
Pattimura-----
Tempat, tanggal lahir : Pamekasan, 06 Agustus
1974-----
Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia-----

Agama : Islam-
Tempat tinggal : Asrama Benteng Kel.
Ternate.-----

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Serka Jaher Hurulean sejak tahun 2004 di Zidam XVI/Pattimura dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan kerja yaitu antara atasan dengan bawahan.-
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melaksanakan cuti ditempat sejak tanggal 03 Mei 2011 sampai dengan tanggal 14 Mei 2011 dan setelah masa cutinya habis Terdakwa tidak kembali ke kesatuan.-----
3. Bahwa Terdakwa setelah melaksanakan cuti tidak pernah kembali untuk berdinis dikesatuan terhitung mulai tanggal 15 Mei 2011 sampai dengan tanggal 23 Juli 2011 atau selama 70 (Tujuh puluh) hari dan selama tidak masuk dinas Terdakwa tidak ada ijin dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatuan.-----

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Kesatuan tidak pernah menghubungi kesatuannya baik melalui telepon maupun surat untuk memberitahukan tentang keberadaannya sehingga dari pihak Kesatuannya melakukan pencarian dengan membuat Lapsus yang ditujukan kepada Komando kewilayahan yang isinya tentang permohonan bantuan pencarian dan penangkapan.-----
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi permasalahan sehingga Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dikesatuannya dan tidak mengetahui dimana keberadaan serta kegiatan Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin dari Kesatuannya.-----
6. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan pada tanggal 23 Juli 2011 dengan cara menyerahkan diri di Kesatuan Subdenzibang 031/Ternate dengan menghadap langsung kepada Dan Subdenzibang 031-Ternate kemudian Terdakwa diberi tindakan dan selanjutnya diserahkan ke Denpom XVI-1 Ternate guna proses lebih lanjut.-----
7. Bahwa perilaku Terdakwa selama berdinis di Kesatuan Subdenzibang sering tidak masuk kantor, malas dan tidak disiplin sehingga Kesatuan sering memberikan tindakan fisik berupa fush up, jungkir maupun teguran tetapi Terdakwa tetap tidak ada perubahan.-----
8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin tidak ada membawa barang-barang infentaris Kesatuan dan Kesatuan maupun wilayah sekitar Maluku Utara dalam keadaan aman dan damai serta Terdakwa maupun Kesatuan sedang tidak dipersiapkan untuk tugas operasi militer.-----

Atas keterangan Saksi yang tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.-----

Menimbang

: Bahwa di dalam persidangan, Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1991 di Secata Suli Rindam XVI/Pattimura lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian pada tahun 1999 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdikzi Bogor lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditempatkan di Kesatuan Zidam XVI/Pattimura kemudian pada tahun 2005 dimutasikan ke Subdenzibang 031-Ternate dengan pangkat Serka Nrp. 3910748950969 sampai sekarang.-----
2. Bahwa pada tanggal 03 Mei 2011 sampai dengan tanggal 14 Mei 2011 Terdakwa melaksanakan ijin cuti berangkat ke Kec. Yaba Pulau Kasiruta Timur Bacan Kab. Halsel Bacan dengan tujuan mencari Sdr. Iwan yang telah membawa uang Terdakwa sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah) dan mesin pemotong kayu (Senso).-----
3. Bahwa setelah masa cuti habis Terdakwa belum juga kembali ke Kesatuan dikarenakan pada saat Terdakwa mau kembali ke Ternate keadaan atau kondisi cuaca tidak baik dan tidak ada kendaraan laut yang berani masuk.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 05 Juni 2011 Terdakwa menuju ke Kec. Kayoa Kab. Halmahera Selatan dengan menggunakan kapal laut selanjutnya bertemu dengan Sdri. Ratna (28 tahun) janda anak satu yang sudah dikenal Terdakwa sejak tahun 2007 dan merupakan pacar Terdakwa dan setelah bertemu Terdakwa seakan-akan seperti hilang ingatan dan tidak mau pulang ke rumah dan ke Kesatuan.-----
5. Bahwa Terdakwa selama tidak masuk dinas di Kesatuan terhitung mulai tanggal 15 Mei 2011 sampai dengan tanggal 23 Juli 2011 atau selama 70 (Tujuh puluh) hari dan selama tidak masuk dinas tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari Kesatuannya.-----
6. Bahwa selama meninggalkan dinas di Kesatuannya Terdakwa berada di Kec. Yaba Pulau Kasiruta Timur Bacan Kab. Halsel Bacan untuk mencari Sdr. Iwan yang membawa uang dan mesin Sensonya serta Terdakwa tinggal di Kec. Kayoa Halmahera Selatan tinggal bersama Sdri. Ratna.-----
-
7. Bahwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Kesatuan melalui surat maupun telpon untuk memberitahukan keberadaannya serta Terdakwa tidak ada membawa barang infentaris kesatuan pada saat pergi meninggalkan dinas di Kesatuannya.-----

8. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri di Kesatuan Subdenzibang 031-Ternate pada tanggal 23 Juli 2011 dengan menghadap langsung kepada Dan Subdenzibang 031-Ternate.-----

9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan situasi atau kondisi wilayah sekitar Maluku Utara khususnya Kesatuan dalam keadaan aman dan damai serta Kesatuan maupun Terdakwa sedang tidak dipersiapkan untuk tugas operasi militer.-----
10. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas di Kesatuannya yaitu pada waktu Terdakwa berada di Kec. Yaba Pulau Kasiruta Timur Bacan Kab. Halmahera Selatan untuk mencari Sdr. Iwan yang mempunyai hutang dan membawa mesin Senso selanjutnya pada saat mau kembali ke Ternate/ Kesatuan keadaan cauca tidak bagus sehingga tidak ada perhubungan laut yang masuk dan juga masalah perempuan yaitu Sdri. Ratna janda anak satu yang telah Terdakwa kenal sejak tahun 2007 dan dengannya Terdakwa ada hubungan pacaran.-----

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa :-----

Surat-surat :

- 3 (Tiga) lembar daftar absensi Subdenzibang 031-Ternate atas nama Terdakwa Serka Jaber Hurulean Nrp. 3910748950969 jabatan Turmin Harbang Subdenzibang 031-Ternate dari bulan Mei 2011 sampai dengan bulan Juli 2011 yang ditandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dan Subdenzibang 031-Ternate An. Kapten Czi Udik
Heriyanto Nrp. 636708.-----

Yang kesemuanya sebagai alat bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1991 di Secata Suli Rindam XVI/Pattimura lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian pada tahun 1999 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdikzi Bogor lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditempatkan di Kesatuan Zidam XVI/Pattimura kemudian pada tahun 2005 dimutasikan ke Subdenzibang 031-Ternate sampai sekarang yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Serka Nrp. 3910748950969.-----
2. Bahwa benar pada tanggal 03 Mei 2011 sampai dengan tanggal 14 Mei 2011 Terdakwa melaksanakan ijin cuti berangkat ke Kec. Yaba Pulau Kasiruta Timur Bacan Kab. Halmel Bacan dengan tujuan mencari Sdr. Iwan yang telah membawa uang Terdakwa sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah) dan mesin pemotong kayu (Senso).-----
3. Bahwa benar pada tanggal 05 Juni 2011 Terdakwa menuju ke Kec. Kayoa Kab. Halmahera Selatan dengan menggunakan kapal laut selanjutnya bertemu dengan Sdri. Ratna (28 tahun) janda anak satu yang sudah dikenal Terdakwa sejak tahun 2007 dan merupakan pacar Terdakwa dan setelah bertemu Terdakwa seakan-akan seperti hilang ingatan dan tidak mau pulang ke rumah dan ke Kesatuan.-----
4. Bahwa benar Terdakwa selama tidak masuk dinas di Kesatuan terhitung mulai tanggal 15 Mei 2011 sampai dengan tanggal 23 Juli 2011 atau selama 70 (Tujuh puluh) hari dan selama tidak masuk dinas tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari Kesatuannya.-----
5. Bahwa benar selama meninggalkan dinas di Kesatuannya Terdakwa berada di Kec. Yaba Pulau Kasiruta Timur Bacan Kab. Halmel Bacan untuk mencari Sdr. Iwan yang membawa uang dan mesin Sensonya serta Terdakwa tinggal di Kec. Kayoa Halmahera Selatan tinggal bersama Sdri. Ratna.-----
6. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri di Kesatuan Subdenzibang 031-Ternate pada tanggal 23 Juli 2011 dengan menghadap langsung kepada Dan Subdenzibang 031-Ternate.-----
7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Kesatuan tidak pernah menghubungi kesatuannya baik melalui telepon maupun surat untuk memberitahukan tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaannya sehingga dari pihak Kesatuannya melakukan pencarian dengan membuat Lapsus yang ditujukan kepada Komando kewilayahan yang isinya tentang permohonan bantuan pencarian dan penangkapan.-----

8. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan situasi atau kondisi wilayah sekitar Maluku Utara khususnya Kesatuan dalam keadaan aman dan damai serta Kesatuan maupun Terdakwa sedang tidak dipersiapkan untuk tugas operasi militer.-----
9. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas di Kesatuannya yaitu pada waktu Terdakwa berada di Kec. Yaba Pulau Kasiruta Timur Bacan Kab. Halmahera Selatan untuk mencari Sdr. Iwan yang mempunyai hutang dan membawa mesin Senso selanjutnya pada saat mau kembali ke Ternate/Kesatuan keadaan cauca tidak bagus sehingga tidak ada perhubungan laut yang masuk dan juga masalah perempuan yaitu Sdri. Ratna janda anak satu yang telah Terdakwa kenal sejak tahun 2007 dan dengannya Terdakwa ada hubungan pacaran.-----

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana yang dituangkan Oditur Militer dalam tuntutananya. Namun dalam pembuktian unsur-unsurnya dan mengenai berat ringan pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dan mempertimbangkan sendiri sebagaimana diuraikan lebih lanjut dibawah ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam permohonannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa karena permohonan Terdakwa hanya bersifat permohonan keringanan hukuman (clementie) dan tidak keberatan dengan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dakwaan Oditur Militer, melainkan menyerahkan penuh penilaiannya kepada Majelis Hakim, Maka Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya bersamaan dalam pertimbangan mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut : ---

- Unsur kesatu : "Militer".-----
- Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".-----
- Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".-----
- Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".-----

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :-----

1. Unsur kesatu : "Militer".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" menurut pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.-----

Sedangkan yang dimaksud dengan "Angkatan Perang" menurut pasal 45 KUHPM adalah :

- Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.-----

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :--

- 1) Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1991 di Secata Suli Rindam XVI/Pattimura lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian pada tahun 1999 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdikzi Bogor lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditempatkan di Kesatuan Zidam XVI/Pattimura kemudian pada tahun 2005 dimutasikan ke Subdenzibang 031-Ternate sampai sekarang yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Serka Nrp. 3910748950969.-----
- 2). Bahwa benar Terdakwa berdasarkan Skeppera Nomor : Kep / 374 /IX/ 2011 tanggal 30 September 2011 adalah anggota TNI-AD yang berdinas di Subdenzibang 031-Ternate oleh karena itu Terdakwa termasuk yustisiable Pengadilan Militer III-18 Ambon.-
- 3). Bahwa benar Terdakwa adalah subyek (pelaku) dari tindak pidana Desersi sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa.-----
- 4). Bahwa benar fakta-fakta tersebut dikuatkan oleh keterangan para Saksi dan barang bukti yang menerangkan bahwa pelaku (subyek) dalam perkara ini adalah Terdakwa sendiri dengan nama Serka Jaber Hurulean NRP. 3910748950969, jabatan Turmin Harbang, Kesatuan Subdenzibang 031-Ternate.-----

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Militer," telah terpenuhi.-----

2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".-----

Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan dari pelaku/Terdakwa dimana menurut M.V.T bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa ijin dari Atasannya.-----

--

Bahwa pengertian pergi disini jelas mengandung "kesengajaan". Jadi tindakan pergi yang berupa menjauhkan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dikategorikan kedalam tindakan sengaja.-----

Bahwa yang dimaksud "Tidak hadir tanpa ijin" adalah bahwa Si Pelaku (Terdakwa) melakukan tindakan pergi meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas (dalam hal ini adalah kesatuannya), dimana seharusnya Sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.-----

Bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa ijin" berarti ketidakhadiran Terdakwa disuatu tempat (kesatuannya) itu dilakukan Sipelaku tanpa seijin /sepengetahuan Komandannya sebagaimana lazimnya bagi setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuannya baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.-----

Bahwa yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.-----

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1). Bahwa benar Terdakwa sejak ditugaskan sebagai Turmin Harbang Subdenzibang 031-Ternate diwajibkan berada ditempat tugas tersebut dan hadir pada waktu-waktu apel atau waktu lain yang ditentukan.-----
- 2). Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 15 Mei 2011 sampai dengan 23 Juli 2011 secara berturut-turut atas kemauan sendiri tanpa ijin atasan yang berwenang tidak hadir ditempat tugasnya yaitu di Subdenzibang 031-Ternate.-----
- 3). Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui apabila seorang prajurit TNI yang akan keluar/tidak hadir di kesatuan terlebih dahulu harus mendapat ijin atasan yang berwenang namun Terdakwa tidak melaksanakan prosedur/ketentuan tata cara prajurit untuk meninggalkan kesatuan yang wajib dilaksanakan oleh setiap prajurit termasuk anggota di kesatuan Subdenzibang 031-Ternate.-----
- 4). Bahwa benar fakta-fakta tersebut dikuatkan oleh keterangan Terdakwa, para Saksi dan barang bukti yang menerangkan Terdakwa sejak tanggal 15 Mei 2011 sampai dengan 04 23 Juli 2011 secara berturut-turut telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang.-----

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi.-----

3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".-----

Bahwa yang dimaksud dengan "Dalam waktu damai" adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang. -----

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-

- 1). Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan dinas sejak tanggal 15 Mei 2011 sampai dengan 23 Juli 2011 secara berturut-turut Negara Kesatuan RI baik seluruhnya maupun sebagian tidak sedang dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau melakukan tugas perang.-----
- 2). Bahwa benar fakta tersebut dikuatkan oleh keterangan para Saksi yang menerangkan sejak Terdakwa meninggalkan kesatuan Subdenzibang 031-Ternate sejak tanggal 15 Mei 2011 sampai dengan 23 Juli 2011 secara berturut-turut Negara Kesatuan RI tidak dinyatakan dalam keadaan perang demikian pula kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas perang.-----
- 3). Bahwa benar demikian juga sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2011 tidak ada pengumuman dari pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara RI sedang berperang dengan Negara lain. -----

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.-----

4. Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".-----

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan Si Terdakwa dimana dalam tindakan Desersi ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama dari tiga puluh hari.-----

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-

- 1). Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin terhitung mulai tanggal 15 Mei 2011 sampai dengan tanggal 23 Juli 2011 adalah selama 70 (Tujuh puluh) hari.-----
- 2). Bahwa benar waktu selama 70 (Tujuh puluh) hari adalah lebih lama dari 30 (Tiga puluh) hari, hal ini juga sudah menjadi pengetahuan umum kalau waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 70 (Tujuh puluh) hari adalah lebih lama dari 30 (Tiga puluh) hari. -----

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.-----

Menimbang : Berdasarkan ha-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :-----

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".-----

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.-----

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaafoleh karenanya Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa secara umum tujuan Majelis Hakim adalah menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer.-----

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan yang sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti di satu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan di lain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas prajurit di lapangan namun melainkan justru diharapkan akan lebih mendorong semangat, mentalitas dan kejujuran prajurit dalam situasi bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.-----

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hahekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dilatarbelakangi untuk mencari Sdr. Iwan di Kec. Yaba Pulau Kasiruta Timur Bacan Kab. Halmahera Selatan yang telah membawa lari uang sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah) dan mesin pemotong kayu (Senso) milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa pergi ke Kec. Kayoa Kab. Halmahera Selatan menemui wanita simpanannya An. Sdri. Ratna yang dikenalnya sejak tahun 2007 sehingga Terdakwa tidak segera kembali ke Kesatuan, perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadinya dari pada kepentingan dinas.-----
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengesampingkan kepentingan dinas tersebut menunjukkan rendahnya kadar disiplin Terdakwa yang cenderung untuk mengabaikan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan militer.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah berakibat merugikan kepentingan dinas di kesatuan Subdenzibang 031-Ternate karena selama Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi tidak melaksanakan kewajiban, tugas dan tanggungjawabnya sebagai Turmin Harbang di kesatuan Subdenzibang 031-Ternate.-----

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri .-----
2. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi Gakkum tahun 1993 di Irian.-----

Hal-hal yang memberatkan :

1. Akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak pola pembinaan disiplin dikesatuannya.-----
2. Terdakwa tidak dapat melaksanakan tugas yang menjadi tanggungjawabnya sehari-hari di Kesatuan.-----

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.-----

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :-----

Surat-surat :

- 3 (Tiga) lembar daftar absensi Subdenzibang 031-Ternate atas nama Terdakwa Serka Jaber Hurulean Nrp. 3910748950969 jabatan Turmin Harbang Subdenzibang 031-Ternate dari bulan Mei 2011 sampai dengan bulan Juli 2011 yang ditandatangani oleh Dan Subdenzibang 031-Ternate An. Kapten Czi Udik Heriyanto Nrp. 636708.-----

Merupakan barang bukti berupa surat yang mudah dalam penyimpanannya serta berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, maka perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu :Jaber Hurulean, Sersan Kepala, Nrp. 3910748950969, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Desersi dimasa damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : Selama 3 (Tiga) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 3 (Tiga) lembar daftar absensi Subdenzibang 031-Ternate atas nama Terdakwa Serka Jaber Hurulean Nrp. 3910748950969 jabatan Turmin Harbang Subdenzibang 031-Ternate dari bulan Mei 2011 sampai dengan bulan Juli 2011 yang ditandatangani oleh Dan Subdenzibang 031-Ternate An. Kapten Czi Udik Heriyanto Nrp. 636708.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2011 didalam musyawarah Majelis Hakim oleh M.P Lumbanraja, SH, Letnan Kolonel Chk, Nrp. 34167 sebagai Hakim Ketua, serta Untung Hudiyo, SH, Mayor Chk, Nrp. 581744 dan Moch Arif Sumarsono, SH Kapten Chk, Nrp.11020006580974 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer I Made Adnyana, SH, Mayor Laut (KH), Nrp. 14134/P dan Panitera Khairudin, SH, Kapten Chk, Nrp. 2910088600570 serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Cap/ttd

M.P Lumbanraja, SH
Letnan Kolonel Chk Nrp. 34167

Hakim Anggota I

Ttd

Untung Hudiyo, SH
SH
Mayor Chk Nrp. 581744
11020006580974

Hakim Anggota II

Ttd

Moch Arif Sumarsono,
Kapten Chk Nrp .

Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Khairudin, SH
Kapten Chk Nrp 2910088600570

Untuk salinan yang sah

Panitera

Khairudin, SH
Kapten Chk Nrp 2910088600570

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)